



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-60/PJ/2012

TENTANG

PROSEDUR KERJA PENYELESAIAN MUTASI
OBJEK DAN/ATAU SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

.....1)

**URAIAN PENELITIAN
MUTASI SELURUHNYA OBJEK DAN/ATAU SUBJEK PBB
Nomor:.....2)**

Berdasarkan permohonan pelayanan mutasi seluruhnya objek dan/atau subjek PBB, nomor pelayanan³⁾ tanggal pelayanan⁴⁾ telah dilakukan penelitian terhadap permohonan pelayanan mutasi seluruhnya objek dan/atau subjek PBB yang diajukan Wajib Pajak :

Nama : 5)
Alamat : 6)

dengan uraian sebagai berikut:

I. Umum:

1. NOP : 7)
2. Alamat Objek Pajak: 8)
3. Luas Bumi : 9)
4. Luas Bangunan : 10)

II. HASIL PENELITIAN

.....
.....
.....

III. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan
.....
.....
2. Usul
.....
.....

Petugas Peneliti

Mengetahui
Kepala Seksi Waskon¹³⁾

.....¹¹⁾
NIP¹²⁾

.....¹⁴⁾
NIP¹⁵⁾

Petunjuk Pengisian Lampiran I

- Angka 1 : Diisi dengan kop surat unit kantor Direktorat Jenderal Pajak.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Uraian Penelitian Mutasi Seluruhnya Objek dan/atau Subjek PBB
- Angka 3 : Diisi dengan nomor pelayanan sesuai yang ada pada sistem pelayanan SISMIOP.
- Angka 4 : Diisi dengan tanggal pelayanan sesuai yang ada pada sistem pelayanan SISMIOP.
- Angka 5 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan Nomor Obyek Pajak
- Angka 8 : Diisi dengan alamat objek pajak yang diajukan mutasi.
- Angka 9 : Diisi dengan luas bumi sesuai dalam SPOP.
- Angka 10 : Diisi dengan luas bangunan sesuai dengan LSPOP.
- Angka 11 : Diisi dengan nama petugas peneliti mutasi PBB.
- Angka 12 : Diisi dengan NIP petugas peneliti mutasi PBB.
- Angka 13 : Diisi dengan nama Seksi Waskon.
- Angka 14 : Diisi dengan Nama Kepala Seksi Waskon.
- Angka 15 : Diisi dengan NIP Kepala Seksi Waskon.

**PROSEDUR PENYELESAIAN MUTASI SELURUH OBJEK DAN/ATAU SUBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

A. Deskripsi :

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan perubahan data karena adanya mutasi seluruh objek dan/atau subjek PBB yang diajukan Wajib Pajak yang tidak memerlukan penelitian lapangan.


B. Prosedur Kerja :

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan mutasi objek dan/atau subjek PBB ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima berkas permohonan mutasi objek dan/atau subjek Pajak, kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan mutasi objek dan/atau subjek PBB belum lengkap, berkas permohonan tersebut dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan mutasi objek dan/atau subjek PBB sudah lengkap, Petugas TPT mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabung dengan berkas permohonan mutasi objek dan/atau subjek PBB dan kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Kasi Pengawasan dan Konsultasi).
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti berkas permohonan.
Dalam hal permohonan merupakan mutasi sebagian (pemecahan dan penggabungan) maka Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneruskan berkas permohonan mutasi objek dan/atau subjek Pajak kepada Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk diselesaikan dengan menggunakan SOP Tata Cara Penyelesaian Mutasi Sebagian Objek dan/atau Subjek PBB.
Dalam hal permohonan merupakan permohonan mutasi seluruh objek dan/atau subjek PBB dengan perubahan data yang memerlukan penelitian lapangan maka Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneruskan berkas permohonan mutasi objek dan/atau subjek PBB kepada Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk diselesaikan dengan menggunakan SOP Tata Cara Penyelesaian Mutasi Seluruh Objek dan/atau Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan Perubahan Data yang Memerlukan Penelitian Lapangan.
Dalam hal permohonan merupakan mutasi seluruh objek dan/atau subjek PBB tanpa perubahan data yang memerlukan penelitian lapangan, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan Account Representative untuk memproses berkas permohonan mutasi.
4. Account Representative meneliti SPOP/LSPOP dan dokumen pendukungnya, membuat uraian penelitian, menandatangani uraian penelitian, SPOP dan LSPOP dan meneruskan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani uraian penelitian, SPOP dan LSPOP kemudian meneruskan berkas kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
6. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi memproses berkas permohonan mutasi objek dan/atau subjek PBB berdasarkan SOP Tata Cara Pencetakan SPPT, STTS, DHKP Hasil Perubahan Data Objek dan Subjek PBB.
7. SPPT hasil pencetakan disampaikan kepada Wajib Pajak.
8. Proses selesai.

C. Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan mutasi objek dan subjek PBB diterima lengkap.

D. Bagan Arus (Flow Chart) :



**PROSEDUR PENYELESAIAN MUTASI SELURUH OBJEK DAN/ATAU SUBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN PERUBAHAN DATA
YANG MEMERLUKAN PENELITIAN LAPANGAN**

A. Deskripsi :

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan mutasi seluruh objek dan/atau subjek PBB yang diajukan Wajib Pajak dengan perubahan data yang memerlukan penelitian lapangan oleh KPP. Perubahan data yang dimaksud adalah perubahan data yang diajukan oleh Wajib Pajak karena perbedaan antara kondisi data objek PBB berupa bumi dan/atau bangunan dalam basis data SISMIOP dengan kondisi nyata objek PBB berupa bumi dan/atau bangunan pada saat Wajib Pajak mengajukan permohonan.

B. Prosedur Kerja :

1. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima berkas permohonan mutasi seluruh objek dan subjek PBB dengan perubahan data dari Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (SOP Tata Cara Penyelesaian Mutasi Seluruh Objek dan/atau Subjek PBB) kemudian memerintahkan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penilaian untuk menyusun konsep Surat Tugas Penelitian Lapangan objek dan subjek PBB.
2. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penilaian menyusun konsep Surat Tugas Penelitian Lapangan objek dan/atau subjek PBB, kemudian menyerahkan konsep Surat Tugas Penelitian Lapangan tersebut kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
3. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti, menyetujui, dan memaraf konsep Surat Tugas Penelitian Lapangan, kemudian menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Kantor.
4. Kepala Kantor meneliti, menyetujui, dan menandatangani Surat Tugas Penelitian Lapangan, dan menugaskan Petugas Penilai untuk melakukan penelitian lapangan.
5. Pelaksana, Petugas Penilai, dan/atau Fungsional Penilai melakukan penelitian lapangan atas perubahan data, kemudian membuat konsep Berita Acara Penelitian Lapangan, dan menandatangani SPOP dan LSPOP, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan beserta berkas permohonan Wajib Pajak.
6. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti dan memaraf konsep Berita Acara Penelitian Lapangan, serta menandatangani SPOP dan LSPOP, kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor.
7. Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Berita Acara Penelitian Lapangan, kemudian menyampaikan kembali kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk diproses lebih lanjut.
8. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima Berita Acara Penelitian Lapangan dan menugaskan Petugas Data Grafis untuk melakukan pemutakhiran data grafis.
9. Petugas Data Grafis melakukan pemutakhiran data grafis, selanjutnya meneruskan berkas permohonan data objek dan subjek PBB kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan, Informasi.
10. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi memproses berkas permohonan mutasi objek dan/atau subjek PBB berdasarkan SOP Tata Cara Pencetakan SPPT/STTS/DHKP Hasil Perubahan Data Objek dan Subjek PBB.
11. SPPT hasil pencetakan disampaikan kepada Wajib Pajak.
12. Proses selesai.

C. Jangka Waktu Penyelesaian

- i. Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan mutasi Objek dan/atau Subjek PBB diterima lengkap dalam hal letak objek pajak berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota dengan lokasi KPP Pratama.
- ii. Paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak berkas permohonan mutasi Objek dan/atau Subjek PBB diterima lengkap dalam hal letak objek pajak tidak berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota dengan lokasi KPP Pratama.

D. Bagan Arus (Flow Chart) :

